

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 101/PUU-XIV/2016
TENTANG KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN BERSIFAT WAJIB
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LIULINNUHA HANAFI

16370065

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M. AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Masyarakat yang sejahtera dalam suatu negara salah satunya dapat dinilai dari tingkat kesehatan warga masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang didasarkan atas perintah konstitusi yang mengamanatkan dibentuknya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada akhir 2011 terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan diimplementasikan melalui BPJS pada tahun 2014. Dalam perjalanannya terjadi masalah mengenai kepesertaan BPJS, seperti dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan BPJS yang bersifat wajib, berawal dari UU BPJS mengamanatkan kepada seluruh masyarakat untuk wajib menjadi peserta dari program pemerintah tersebut. Namun, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan memiliki kebijakan dalam pengembangan sistem jaminan sosial daerah yang telah ada sebelum adanya BPJS Kesehatan yakni pada tahun 2009. Sehingga, penulis dalam hal ini menganalisis tentang pandangan *Maqāsid asy-syarī'ah* terhadap Program Yankestis dan kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib, serta akibat hukum dari pelaksanaan program Yankestis Kabupaten Gowa

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan data pustaka yang dapat diperoleh dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif analysis*, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya, penulis akan mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang Kepesertaan BPJS bersifat wajib. Setelah data tersebut terkumpul penulis menganalisis data tersebut dengan perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan *Maqāsid asy-syarī'ah* terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa memiliki kemaslahatan yakni mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gowa secara optimal, hal ini termasuk ke dalam *hifz nafs* yakni menjaga jiwa atau *haq al-Hayat* (hak untuk hidup). Hak hidup ini diorientasikan pada pelayanan Kesehatan, mendapatkan fasilitas Kesehatan, dan mendapatkan obat. Utamanya yakni mendapatkan pelayanan dan fasilitas Kesehatan tersebut secara layak, adil, dan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang Kepesertaan BPJS bersifat wajib perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah* memiliki 'illat yakni memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan melindungi hak-hak perorangan manusia sebagai warga negara. Hal ini termasuk perwujudan dari *Hifz 'irdi* (perlindungan kehormatan) dan *hifz nafs* (perlindungan jiwa dan raga) dalam konsep *Maqāsid asy-syarī'ah*, yang berangsur-angsur diganti menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia dan bahkan diganti hingga sekarang dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Sehingga, tujuan adanya kepesertaan bersifat wajib adalah dapat terpenuhinya jaminan sosial khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kepesertaan Bersifat Wajib, dan Yankestis.



HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Liulinnuha Hanafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Liulinnuha Hanafi

NIM : 16370065

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah***

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2020

Pembimbing



Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

NIP. 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-778/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XIV/2016
TENTANG KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN BERSIFAT WAJIB PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LIULINNUHA HANAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370065
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4e77f918224



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4c771140e36



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f6bf71b28693



Yogyakarta, 31 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f6c18919c7e9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liulinnuha Hanafi

NIM : 16370065

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah***

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2020

Yang menyatakan



Liulinnuha Hanafi

NIM: 16370065

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liulinnuha Hanafi
NIM : 16370065
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam dalam ijazah Strata Satu Saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikianlah, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2020

Yang menyatakan



Liulinnuha Hanafi

NIM. 16370065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk diri saya sendiri,

Yang telah berjuang sekuat tenaga untuk sampai pada titik ini.

Selanjutnya, saya persembahkan untuk keluarga saya utamanya ibu tercinta.

Dan untuk almamater tercinta, Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Serta untuk teman-teman dan para pembaca, semoga karya tulis ini dapat
bermanfaat bagi orang banyak.**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(Al-Baqarah ayat 286)

“Kita Tidak Akan Pernah Mengetahui Hasilnya, Apabila Kita Tidak Pernah Mencoba”

“Kau Lebih Berani Dari Yang Kau Percaya, Lebih Kuat Dari Yang Terlihat, Dan Lebih Cerdas Dari Yang Kau Pikirkan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa’ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَالَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Î

	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati أَزْهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْسَ شُكْرُكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِيَ الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
فَيَمَّا لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di hari akhir nanti.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Bersifat Wajib Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*” dengan lancar. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini, semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
4. Bapak Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan beberapa pengarahan untuk skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Kedua orang tua, Ayah Imam Hanafi dan Ibu Siti Badriyatut Thoyyibah yang senantiasa sabar mendukung dan mendo'akan penyusun hingga selesainya skripsi ini.
7. Keluarga besar Moh. Mashudi, mbah uti, om dan bulik serta keponakan-keponakan yang senantiasa mendukung dan mendo'akan penyusun.
8. Teman-teman seperjuangan mengerjakan skripsi ini Afifah, Farhan, dan Acit yang telah setia menemani, berjuang bersama, dan saling mendukung.
9. Untuk Cici dan Dadan terimakasih atas pengarahan dan masukan untuk skripsi ini.
10. Teman-teman Zaky, Farah, dan Ade terimakasih atas waktu, do'a dan dukungan kalian.
11. Teman-teman sidang semu, Tim Sidang Semu IAIN Jember, Tim Sidang Semu Abdul Kahar Muzakkir, dan Tim Sidang Semu Peradi.
12. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara 2016, khususnya Aji, Ayu, Izza, Sri, Azizah, Salim, Helmi, Irham, Ni'mah, Subhan, Said, Huda, Toni, Wiji, dan Ikhfa, yang senantiasa memberikan semangat kepada penyusun.
13. Teman-teman Konsulat Yogyakarta dan teman-teman Prestigious Yogyakarta yang telah mendo'akan dan mendukung penyusun.
14. Teman-teman KKN Dsn. Berodan, yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
15. Seluruh teman-teman terdekat yang selalu memberikan dukungan dan energi positif yang tidak bisa dituliskan namanya satu per satu

Yogyakarta, 08 Agustus 2020

Penyusun


Ljulinuha Hanafi

NIM. 16370065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BPJS KESEHATAN DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH KONTEMPORER	20
A. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	20
1. Pengertian BPJS Kesehatan	20
2. Sejarah BPJS Kesehatan	21
3. Tujuan dan Prinsip BPJS Kesehatan	24
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPJS Kesehatan	26
5. Hak dan Kewajiban BPJS	29
6. Peserta BPJS Kesehatan	31
7. Pelayanan Kesehatan yang Dijamin BPJS Kesehatan	35

B.	Tinjauan Umum <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Kontemporer	37
1.	Definisi <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	37
2.	Teori-Teori Awal <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	40
3.	Perkembangan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Abad Ke-5 Hingga Ke-8 H.....	44
4.	Dimensi-Dimensi <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Kontemporer	53
5.	<i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> sebagai Pendekatan dalam Problematika Fiqh Kontemporer	60
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XIV/2016		
A.	Mahkamah Konstitusi	65
1.	Pengertian Mahkamah Konstitusi	65
2.	Sejarah Mahkamah Konstitusi	67
3.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi	68
4.	Kewenangan MK dalam Pengujian UU terhadap UUD 1945 (<i>Judicial Review</i>).....	69
B.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016	72
1.	Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016	72
2.	Alasan Permohonan	77
3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	84
C.	Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) Kabupaten Gowa.....	89
1.	Pengertian.....	89
2.	Ruang Lingkup, Fungsi, dan Tujuan.....	90
3.	Hak dan Kewajiban	90
4.	Jenis Biaya yang Tidak Dipungut Pembayaran (Gratis)	91
BAB IV	PANDANGAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PROGRAM YANKESTIS KABUPATEN GOWA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XIV/2016 TENTANG KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN BERSIFAT WAJIB	93

A. Pandangan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> dan Akibat Hukum Pelaksanaan Program Yankestis Kabupaten Gowa.....	93
B. Pandangan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib	103
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan merupakan komponen yang penting dalam suatu negara, hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas taraf hidup dalam negara tersebut.¹ Kesehatan merupakan salah satu bagian dari hajat hidup orang banyak yang merupakan hak yang dilindungi dan wajib dipenuhi negara sebagai perwujudan tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, khususnya jaminan sosial. Oleh karena itu, negara wajib mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap kesehatan dan mutu kesehatan warganya³ tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang

¹ Desi Hanggono Rarasati, “Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang”, *Jurnal Politik Muda* Vol.6 No.1, (Januari-Maret 2017), hlm. 34.

² Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 (Edisi 2 Mei 2018), hlm. 49.

³ Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di

selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴ Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”⁵ Begitu juga telah tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948 Pasal 22 disebutkan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial (*Everyone as a member of society, has the right to social security*).⁶ Selain itu, perhatian pemerintah dapat dilihat dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025, yang pada pokoknya berisi masyarakat diharapkan memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.⁷

RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23 No.2, (Agustus 2017), hlm. 200.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

⁵ Lalu Arif Hidayatulhaq, “Tinjauan Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Studi di Kota Mataram)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2016, hlm i.

⁶ Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, “Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2010), hlm. 1.

⁷ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025, hlm 28.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), selanjutnya disebut UU SJSN. Adanya UU SJSN mewajibkan pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial yang menyeluruh dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang terintegrasi. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.⁸

Pelaksanaan jaminan kesehatan diupayakan melalui⁹ badan penyelenggara jaminan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹⁰ Untuk memperkuat pelaksanaan program BPJS maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana tentang program

⁸ Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit", hlm. 49.

⁹ Diyan Ayu Purnama Sari, "Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Perspektif Hukum Islam di Kota Makassar Tahun 2016-2017," *Skripsi* Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2018), hlm 2.

¹⁰ Ridha Yunsari, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Palopo", *Skripsi* Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2017), hlm 3.

jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa peserta JKN memiliki beberapa hak diantaranya adalah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).¹¹

Dalam pembuatan produk hukum harus memiliki motif, tujuan, dan misi yang hendak dicapai. Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum harus mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dikenal dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum). *Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki tingkat urgenitas yang amat besar bagi para usul fikih klasik bahkan hingga para ulama saai ini.¹² Menurut Asy-Syatibi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penerapannya memiliki lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu memelihara agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-māl*), dan keturunan (*an-nasl*).¹³ *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sebuah nilai yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan suatu hukum yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknisnya maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun

¹¹ *Ibid*, hlm 4-5.

¹² Ilham Utomo, "Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī'ah* Terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017), hlm 3-4.

¹³ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 147.

hadits.¹⁴ *Maqāṣid asy-syarī'ah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, *aḍ-Darūriyyāt*, kedua, *al-ḥājiyyāt*, ketiga, *at-Taḥsiniyyāt*.¹⁵

Sejak diberlakukannya tahun 2014 lalu, BPJS Kesehatan mengalami berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Mulai dari lambatnya penanganan, keterbatasan ruang rawat inap dan tenaga medis, provider rumah sakit dan klinik swasta yang terbatas, serta tak jarang pasien harus menambah biaya pengobatan sendiri karena biaya dari iuran BPJS tidak mencukupi tagihan rumah sakit.¹⁶ Selain itu, BPJS Kesehatan merupakan sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan asuransi kesehatan dengan menggunakan sistem premi asuransi. Dalam sistem premi asuransi mewajibkan setiap pesertanya untuk membayarkan iuran sesuai kelas yang dipilih.¹⁷

Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang muncul dari frasa kepesertaan BPJS yang bersifat wajib hingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian pasal yang berkaitan dengan frasa tersebut dengan UUD 1945. Salah satunya yakni pengajuan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dalam hal ini selaku pemohon, memohon pengujian terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam UU BPJS yakni Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16

¹⁴ Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2014), hlm 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm 29-30.

¹⁶ Lalu Arif Hidayatulhaq, "Tinjauan Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Studi di Kota Mataram)," hlm i-ii.

¹⁷ Desi Hanggono Rarasati, "Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang", hlm 34-35.

ayat (1) UU BPJS dalam frasa “kepesertaan bersifat wajib”, “wajib menjadi peserta”, dan “wajib mendaftarkan dirinya” terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, pemohon merasa telah dirugikan karena pemohon telah menetapkan kebijakan daerah yaitu tentang penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) sejak tahun 2009 yang ketentuannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis. Hal ini menurut pemohon adalah hak dan kewenangan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gowa. Selain itu, pembebanan kewajiban membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU BPJS menurut pandangan pemohon dapat membebani masyarakat Gowa. Sedangkan, program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan program yang tidak membebani masyarakat Gowa karena tanpa dipungut biaya apapun. Sehingga, pemohon merasa dengan diberlakukannya Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS pemerintah telah mengabaikan beberapa prinsip dan keanekaragaman daerah dalam rangka penyelenggaraan SJSN yang justru dilaksanakan berlawanan dengan aspirasi, karakteristik, dan kebutuhan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Bersifat Wajib Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan akibat hukum dari pelaksanaan program Yankestis Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa yang telah ada sejak

tahun 2009 serta pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib, serta dapat memberi masukan dalam bidang hukum tata negara dan pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* kepada masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentang kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pembaca, yaitu rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya untuk mengetahui atau memahami akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa yang telah ada sejak tahun 2009 serta pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib serta secara akademis dapat bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada

sebelumnya.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

Dari skripsi yang berjudul “Hubungan Pemahaman Tentang Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah” yang ditulis oleh Apriyanda Kusuma Wijaya Prodi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2016. Skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah. Kemudian pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS kesehatan cenderung paham dengan banyak 22 responden dari 60 responden (36,7%) dan cenderung dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan dengan besar presentase 50% atau 30 responden.¹⁹

Dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Keikutsertaan Menjadi Peserta BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar” yang ditulis oleh Muh Al Thakhrik Syah R Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Yang pada pokoknya berisi tentang adanya hubungan antara

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 3-4.

¹⁹ Apriyanda Kusuma Wijaya, “Hubungan Pemahaman Tentang Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung”, *Skripsi* Prodi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, (2016).

pengetahuan masyarakat tentang jaminan kesehatan nasional (JKN), kebutuhan masyarakat tentang JKN, harapan masyarakat dengan JKN, dan lingkungan masyarakat tentang JKN terhadap keikutsertaan menjadi peserta JKN di Kota Makassar.²⁰

Selanjutnya, dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri” yang ditulis oleh Andita Kusumaningrum dan Muhammad Azinar dalam *Higeia Journal Of Public Health Research And Development* Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Jurnal ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan, penghasilan, pengetahuan tentang JKN, persepsi tentang keikutsertaan JKN, dan dukungan keluarga dengan kepesertaan JKN mandiri. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kepesertaan masyarakat dalam JKN secara mandiri adalah faktor jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan paparan informasi tentang JKN.²¹

Dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Perspektif Hukum Islam Di Kota Makassar (Tahun 2016-2017)” yang ditulis oleh Diyan Ayu Purnama Sari Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang pada pokoknya berisi bahwa

²⁰ Muh Al Thakhrik Syah R, “Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Keikutsertaan Menjadi Peserta BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar”, *Skripsi* Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, (Tahun 2017).

²¹ Andita Kusumaningrum dan Muhammad Azinar, “Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri”, *Higeia Journal of Public Health Research and Development* Universitas Negeri Semarang, (2008).

JKN mementingkan kemaslahatan rakyat Indonesia dan sejalan dengan Syariah. Namun, ketika penerapannya terdapat hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum Islam karena tidak didasari oleh al-Qur'an dan Sunnah. Adapun sistem pembayaran iuran atau premi BPJS Kesehatan masih mengandung beberapa unsur yakni *gharar* yang dapat dilihat dari sistem akad antara peserta dan pihak BPJS, *maysir* adanya ketidakadilan antara peserta yang meninggal dunia karena premi yang telah dibayarkan tidak pernah digunakan dan hal tersebut tidak dapat dikembalikan, serta adanya pemisahan dari segi fasilitas antara masyarakat miskin, menengah, dan atas. Dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan BPJS tidak terdapat hal diluar sistem Syariah. Terdapat dua sumber yang berasal dari dana BPJS yang digunakan untuk investasi, seperti DJS untuk pembiayaan sosial dan biaya operasional BPJS yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaan dana tersebut. Sistem JKN menggunakan asuransi konvensional dan bekerjasama dengan bank konvensional sehingga BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana antara dana *tabarru'* dan dana selain *tabarru'* hal inilah yang menyebabkan adanya unsur *gharar* dilihat dari sistem akadnya. Kemudian, belum ada transparansi antara pihak BPJS dengan peserta dalam pengelolaan dana yang dipergunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan.²²

Dalam jurnal yang berjudul “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hassanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi

²² Diyan Ayu Purnama Sari, “Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Perspektif Hukum Islam di Kota Makassar Tahun 2016-2017,” *Skripsi* Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2018).

Bengkulu)” yang ditulis oleh Trisna Widada, Agus Pramusinto, Lutfan Lazuardi dalam Jurnal Ketahanan Nasional. Yang berisi bahwa dalam upaya kemudahan bagi masyarakat dengan kesulitan ekonomi untuk mendapatkan fasilitas Kesehatan, maka mekanisme BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi masyarakat tersebut dalam mengakses fasilitas Kesehatan. Dalam sisi lain, peran BPJS dalam meningkatkan ketahanan masyarakat melalui upaya meningkatkan keterjangkauan fasilitas Kesehatan berkurang dengan adanya ketidaktersediaan obat-obatan yang diresepkan dokter di luar obat yang terdaftar dalam DPHO BPJS Kesehatan, sehingga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini memberikan beban bagi masyarakat kurang mampu. Dalam upaya peningkatan fasilitas fisik dan sarana prasarana rumah sakit menunjukkan adanya pengaruh positif. Namun, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait kasus yang muncul karena kurangnya kompetensi pegawai BPJS dan pegawai rumah sakit sehingga mempengaruhi pelayanan Kesehatan.²³

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi di Kota Mataram)” yang ditulis oleh Lalu Arif Hidayatullohaq Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2016. Yang berisi kenaikan tarif bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan terjadi karena adanya ketidakseimbangan rasio *mismatch* antara jumlah iuran yang dibayarkan

²³ Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23 No.2, (Agustus 2017).

oleh peserta dengan jumlah klaim manfaat yang dibayarkan kepada fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, ketidakseimbangan rasio yang terjadi juga mengakibatkan adanya defisit anggaran yang mencapai angka Rp. 6 Triliun. Pengaruh kenaikan tarif BPJS Kesehatan terhadap hak-hak peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah bahwa kenaikan tarif tersebut diikuti dengan penambahan dalam hal pelayanan namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sebelum dan sesudah adanya kenaikan tarif tidak mengalami perubahan.²⁴

Dalam Jurnal yang berjudul “Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan” yang ditulis oleh Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti dalam Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia tahun 2018. Yang menyatakan bahwa penyebab rendahnya kepemilikan kartu JKN dibedakan menjadi penyebab yang dapat ditangani (*manageable*) yang terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, kurangnya media promosi Kesehatan, dan kepala keluarga kurang menyadari pentingnya JKN. Sedangkan penyebab yang tidak dapat ditangani (*unmanageable*) yakni Pendidikan masyarakat yang rendah. Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk menangani akar permasalahan tersebut antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kepemilikan JKN bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, perangkat desa, puskesmas, dan bidan desa. Meningkatkan ketersediaan media sosialisasi yang sesuai dengan masyarakat

²⁴ Lalu Arif Hidayatulhaq, “Tinjauan Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Studi di Kota Mataram)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2016.

lebih mudah dalam memahami JKN. Selain itu membentuk kader JKN di desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait.²⁵

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Teori digunakan untuk menjelaskan dan memahami suatu temuan dalam penelitian. Sehingga, dalam hal ini teori yang digunakan penulis untuk dalam menjawab permasalahan mengenai Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan bersifat wajib menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Maqāṣid asy-syarī'ah

Secara bahasa, *maqāṣid asy-syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣud* yang berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian *maqāṣid asy-syarī'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *syari'ah*. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan *syari'ah* memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (*syar'i*). Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syari'ah*. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.²⁶

²⁵ Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti, "Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan", *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 6 Nomor 1 Januari-Juni*, 2018.

²⁶ Mansour Faqih, *Epistimologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm. 65

Kajian dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menitik beratkan pada pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah. Setiap *taklif* diciptakan oleh syari' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Secara hakiki tujuan *taklif* dalam hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga setiap hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah terdapat kemaslahatan didalamnya. Melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* akan dapat dibangun sebuah hukum yang berfungsi *social engineering*, dengan melihat konteks kehidupan masyarakat pada saat hukum tersebut ditetapkan.²⁷ Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* terdapat lima yang harus mendapatkan prioritas perlindungan yakni:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara harta
5. Memelihara keturunan

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak

²⁷ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, hlm 147.

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁸ Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analysis* yaitu penjelasan yang memberikan gambaran secara mendalam tentang akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa yang telah ada sejak tahun 2009 dan penjelasan mengenai pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib.

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed.I,Cet.1, 2004), hlm 14.

a. Data primer, dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis)
- 6) Buku yang berjudul “*Al-Maqāṣid* Untuk Pemula” karya Prof. Dr. Jasser ‘Audah
- 7) Buku yang berjudul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah” karya Prof. Dr. Jasser ‘Auda
- 8) Buku yang berjudul “*Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt* dan Evolusi *Maqāṣid al-syarī‘ah* dari Konsep ke Pendekatan” karya Dr. Ahmad Imam Mawardi.

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, berita-berita di media massa, peraturan yang berhubungan dengan SJSN maupun BPJS.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak

ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan surat kabar. Wujud dari studi dokumentasi dalam penelitian ini yakni dokumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 dan tentang kepesertaan BPJS yang bersifat wajib.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif *Maqāsid asy-syarī‘ah*” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan teliti, kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian atau kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai referensi, kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang mendukung, dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penggambaran secara komprehensif dalam telaah pustaka yang berisi tinjauan umum tentang BPJS, Program Kesehatan Gratis (Yankestis) Kabupaten Gowa, dan *maqāsid asy-syarī‘ah* kontemporer.

Bab ketiga, uraian mengenai Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016.

Bab keempat, analisis dari materi dengan menggunakan teori, yaitu akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa yang telah ada sejak tahun 2009 serta pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib.

Bab kelima, penutup dari penelitian ini. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pokok-pokok jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sedangkan saran adalah rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap program jaminan Kesehatan dari Kabupaten Gowa yakni program Yankestis memiliki kemaslahatan yang besar yakni mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gowa yang optimal, hal ini termasuk ke dalam *hifz nafs* yakni menjaga jiwa atau *haq al-Hayat* (hak untuk hidup). Hak hidup ini diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan Kesehatan, mendapatkan fasilitas Kesehatan, dan mendapatkan obat. Utamanya adalah mendapatkan pelayanan dan fasilitas Kesehatan tersebut secara layak, adil, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. Selanjutnya, Kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang wajib diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga hal ini tetap wajib diikuti oleh warga Kabupaten Gowa sebagai peserta BPJS Kesehatan secara nasional dan apabila program Yankestis tetap dapat dilaksanakan dan berlaku dalam daerah tersebut, maka hal ini dapat dilaksanakan yakni sebagai program pendukung pengembangan sistem jaminan sosial. Akan tetapi dengan syarat bahwa Yankestis telah terintegrasi dengan program JKN.
2. Salah satu cara menemukan *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah dengan metode *istiqra'* yakni dengan cara menentukan *'illat* (tujuan atau dasar) suatu pembentukan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/

PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersifat wajib memiliki *'illat* yakni memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan melindungi hak-hak perorangan manusia sebagai warga negara. Hal ini termasuk ke dalam salah satu dari *Maqāsid asy-syarī'ah* yakni *Hifz 'irdi* atau *hifz nafs* yang sekarang ini lebih dikenal dengan perlindungan hak asasi manusia. Letak perlindungan hak asasi manusia adalah dalam pemenuhan program jaminan sosial khususnya pada bidang pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesenjangan sosial antar warga negara dan dapat tercapainya kesejahteraan di Indonesia.

B. Saran

1. Pada saat ada kehendak bahwa jaminan sosial tidak hanya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan saja, maka harus dibuka kemungkinan penyelenggara jaminan sosial tidak hanya oleh BPJS. Hal ini tentu saja memerlukan perumusan lebih lanjut mengenai hubungan antara jamkesda dan asuransi swasta dengan BPJS. Misalnya, peran BPJS lebih menentukan standar minimal dan pengawasan. Hal ini sesungguhnya akan menguntungkan BPJS karena akan mengurangi beban kerja yang sedemikian besar.
2. Keberadaan jamkesda atau Bapel JPKM adalah legal dan dipayungi oleh UUD dan UU Pemda. Sehingga, Jamkesda dapat berperan secara sinergis dengan BPJS Kesehatan Pusat. Semestinya, jamkesda ditempatkan pada posisi sebagai mitra kerja BPJS pusat sehingga masalah yang tercecer yang

tidak akan bisa dikelola dengan baik oleh BPJS dapat di *cover* oleh jamkesda. Yang perlu dintegrasikan adalah penjaminan program jaminan kesehatan sosial sehingga masalah portabilitas dan lainnya bukan menjadi hambatan untuk bekerja sama. Jamkesda dapat berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program JKN. Seluruh puskesmas dan RSUD adalah milik pemda sehingga akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan jamkesda dibandingkan dengan BPJS. Di era otonomi, peran pemda sangatlah penting untuk memastikan program JKN.

3. Meningkatkan pendekatan dan mengedukasi warga masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sehingga pada tahun yang sudah direncanakan, seluruh warga negara dapat menjadi anggota BPJS Kesehatan.
4. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk menjalin kerjasama antara JKN dengan Jamkesda.
5. Dengan meningkatnya peserta BPJS Kesehatan diharapkan pula mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga warga masyarakat tidak kecewa karena telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqih/Ushul Fiqih

Auda', Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 2015.

_____, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali 'Abd el-Mun'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syariah Menurut Al Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994. Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif: sebuah Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Maqasyid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press: Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Press, 2014.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

3. Jurnal

Andita Kusumaningrum dan Muhammad Azinar, *Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri*, *Higeia Journal Of Public Health Research and Development* Universitas Negeri Semarang, 2008.

Darmadi, Nanang Sri, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Inonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. II, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Hidayatulhaq, Lalu Arif, *Tinjauan Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Studi di Kota Mataram)*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2016.

Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2010.

Rarasati, Desi Hanggono, *Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang*, *Jurnal Politik Muda* Vol.6 No.1, Januari-Maret 2017.

Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit*, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018.

Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi, *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)*, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23 No.2.

Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti, *Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan*, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Volume 6 Nomor 1 Januari-Juni, 2018.

4. Lain-lain

Fadjar, Abdul Mukthie, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

- Hadi, Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan: Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2014.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, 2017.
- Mahfud, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Moehs, <https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily/>.
- Muslimah, March Windi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Pembayaran Pelayanan Kesehatan (Layanan Fisioterapis) BPJS Kesehatan Kepada Rumah Sakit*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2019.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1978.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025.
- Sari, Diyan Ayu Purnama, *Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Perspektif Hukum Islam di Kota Makassar Tahun 2016-2017*, Skripsi Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Shahih Muslim, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4084>.
- Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Syah R, Muh Al Thakhrik, *Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Keikutsertaan Menjadi Peserta BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar*, Skripsi Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017.

- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Tim Penyusun, *Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit*.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Tim Penyusun, *Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Utomo, Ilham, *Tinjauan Maqāsid asy-syari'ah Terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Wijaya, Apriyanda Kusuma, *Hubungan Pemahaman Tentang Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung*, Skripsi Prodi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016.
- Yudithia, Shoraya, *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2017.
- Yunsari, Ridha, *Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Palopo*, Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed.I,Cet.1. 2004.